

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN: ANALISIS PERBANDINGAN INDONESIA DAN JERMAN DALAM PRAKTIK AKUNTANSI

Natalis Christian¹, Sellya Chandra², Joyce Tan³, Julia⁴, Reni Febriani⁵
natalis.christian@uib.ac.id¹, 2142018.sellya@uib.edu², 2142096.joyce@uib.edu³,
2142112.julia@uib.edu⁴, 2142102.reni@uib.edu⁵

Universitas Internasional Batam

Abstrak

Praktik akuntansi di Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan signifikan yang mencerminkan perbedaan budaya, hukum, dan sejarah ekonomi kedua negara. Studi ini bertujuan untuk membandingkan aspek-aspek utama dari praktik akuntansi di Indonesia dan Jerman, termasuk standar pelaporan, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan. Di Indonesia, praktik akuntansi didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang mengadopsi banyak prinsip dari IFRS dengan penyesuaian untuk kondisi lokal. Sementara itu, Jerman mengikuti HGB (Handelsgesetzbuch) sebagai kerangka utama akuntansi, meskipun perusahaan besar juga diizinkan menggunakan IFRS untuk laporan keuangan mereka sejak tahun 2005.

Kata Kunci: Praktik akuntansi, Indonesia, Jerman, HGB, IFRS, SAK.

Abstract

Accounting practices in Indonesia and Germany have significant differences that reflect to the cultural, legal, and economic historical differences between the two countries. This study aims to compare the key aspects of accounting practices in Indonesia and Germany, including reporting standards, measurement, and financial statement disclosure. In Indonesia, accounting practices are based on the Financial Accounting Standards (SAK) prepared by the Indonesian Institute of Accountants (IAI), which adopts many principles from IFRS with adjustments for local conditions. Meanwhile, Germany follows the HGB (Handelsgesetzbuch) as the main accounting framework, although large companies have also been allowed to use IFRS for their financial statements since 2005.

Keywords: Accounting practices, Indonesia, Germany, HGB, IFRS, SAK.

PENDAHULUAN

Dalam tatanan ekonomi global, negara-negara maju memainkan peran penting dalam menetapkan standar dan regulasi yang mempengaruhi ekonomi dunia. Salah satu kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam hal ini adalah Kelompok G10 (Group of Ten), yang terdiri dari sebelas negara industri maju: Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Meskipun disebut "G10," kelompok ini mencakup sebelas anggota karena termasuk juga perwakilan dari Uni Eropa (Christian et al., 2022).

Kelompok G10 terbentuk pada tahun 1962 sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan pendanaan tambahan bagi Dana Moneter Internasional (IMF) melalui General Arrangements to Borrow (GAB). Seiring waktu, peran dan pengaruh G10 berkembang mencakup berbagai aspek ekonomi dan keuangan internasional, termasuk pengembangan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Negara-negara anggota G10 dikenal dengan sistem ekonomi yang stabil, regulasi yang ketat, dan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang menjadikan mereka model dalam penerapan praktik terbaik dalam tata kelola keuangan (Halim, 2022).

Salah satu aspek penting yang diatur dan disepakati oleh negara-negara G10 adalah standar akuntansi keuangan. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan di negara-negara tersebut dapat dipercaya, konsisten, dan dapat dibandingkan secara internasional. Implementasi standar akuntansi internasional, seperti International Financial Reporting Standards (IFRS), menjadi salah satu fokus utama untuk mendukung integrasi dan stabilitas pasar keuangan global (Halim, 2022).

Artikel ini merujuk pada negara Indonesia dan Jerman, yang memiliki tataran kekuatan ekonomi yang berbeda, serta kelompok budaya negara dengan latar belakang sejarah berbeda. Hal ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang menarik mengenai diferensiasi praktik akuntansi berdasarkan pada perbedaan konteks. Meskipun mereka memiliki tujuan yang serupa dalam hal akuntabilitas dan transparansi, norma hukum, sejarah, dan budaya bisnis berkontribusi pada perbedaan dalam lanskap hukum akuntansi negara-negara itu.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkan Indonesia dan *Handelsgesetzbuch* (HGB) yang diterapkan Jerman adalah dua kerangka kerja akuntansi yang berbeda signifikan dalam konteks internasional, dengan SAK biasanya digunakan di negara-negara yang mengadopsi IFRS (International Financial Reporting Standards) (Risma, G., Susilo, G. F. A., & Nugraheni, A. P., 2020), sedangkan HGB menjadi dasar utama praktik akuntansi di Jerman (Yuesti, Anik & Saitri, Putu Wenny, 2020). Dalam hal ini, pertimbangan mengenai struktur hukum, praktik bisnis, dan budaya di negara-negara tersebut sangat penting dengan melakukan analisis perbandingan antara praktik akuntansi di kedua negara juga akan memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam mengadopsi standar akuntansi internasional dalam perspektif global.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan perbedaan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan hukum antara Indonesia dan Jerman, faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan praktik prinsip akuntansi antara kedua negara meliputi:

1. Standar Akuntansi yang Digunakan

Salah satu faktor utama yang memengaruhi perbedaan praktik akuntansi antara Indonesia dan Jerman adalah standar akuntansi yang digunakan. Indonesia mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang pada dasarnya mengikuti International Financial Reporting Standards (IFRS) dengan beberapa penyesuaian (Yanti, Maulida & Ramziah, 2023). Di sisi lain, Jerman menggunakan German Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), yang dikenal sebagai HGB (*Handelsgesetzbuch*) (Yuesti, Anik & Saitri, Putu Wenny, 2020). Perbedaan antara SAK dan HGB dapat menciptakan perbedaan dalam perlakuan akuntansi terhadap aset, liabilitas, dan transaksi keuangan lainnya.

2. Budaya Bisnis

Budaya bisnis yang berbeda antara Indonesia dan Jerman juga memainkan peran penting dalam membentuk praktik akuntansi. Di Jerman, terdapat penekanan yang kuat pada ketepatan waktu, transparansi, dan kualitas dalam pelaporan keuangan, sementara di Indonesia, hubungan bisnis personal, negosiasi, dan faktor budaya lainnya mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar (Tang & Fiorentina, 2021).

3. Struktur Ekonomi dan Bisnis

Perbedaan dalam struktur ekonomi dan bisnis antara kedua negara juga berdampak pada praktik akuntansi. Jerman dikenal dengan banyaknya perusahaan besar dan kompleks dengan rantai pasokan yang terintegrasi (Yuesti, Anik & Saitri, Putu Wenny, 2020), sementara Indonesia memiliki sebagian besar UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang beroperasi di sektor-sektor yang berbeda. Perbedaan ini dapat

memengaruhi kompleksitas laporan keuangan, penggunaan instrumen keuangan, dan praktik pelaporan lainnya (Tang & Fiorentina, 2021). Di Jerman, terdapat penekanan yang kuat pada transparansi dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan, sedangkan di Indonesia, faktor budaya seperti hubungan bisnis personal dan negosiasi dapat memiliki pengaruh yang signifikan.

4. Regulasi Perpajakan dan Hukum

Sistem perpajakan dan hukum yang berbeda antara Indonesia dan Jerman juga berdampak pada praktik akuntansi. Perbedaan dalam aturan perpajakan, insentif pajak, dan regulasi hukum dapat memengaruhi bagaimana perusahaan mengelola aset, laba, dan liabilitas mereka, serta cara mereka melaporkan informasi keuangan. Jerman memiliki sistem perpajakan yang kompleks dengan berbagai insentif dan keringanan pajak untuk perusahaan (Görlitz & Dobler, 2023). Di sisi lain, Indonesia juga memiliki regulasi pajak yang beragam, tetapi mungkin lebih sederhana dibandingkan dengan Jerman (Chandra & Cintya, 2021).

5. Sejarah Ekonomi dan Pengaruh Global

Pengaruh sejarah ekonomi dan globalisasi juga dapat memainkan peran dalam membentuk praktik akuntansi di kedua negara. Faktor-faktor seperti kolonialisme, industrialisasi, dan integrasi ekonomi global telah membentuk infrastruktur akuntansi dan regulasi keuangan di Indonesia dan Jerman, yang pada gilirannya memengaruhi praktik akuntansi saat ini.

International Financial Reporting Standards (IFRS)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah kerangka kerja yang digunakan di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan, berdasarkan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang merupakan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Meskipun demikian, Standar Akuntansi Keuangan mengalami penyesuaian tertentu agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis di Indonesia (Yanti, Maulida & Ramziah, 2023).

Salah satu perbedaan utama antara SAK dan IFRS adalah penyesuaian yang dibuat untuk mencerminkan kebijakan dan regulasi perpajakan Indonesia. Ini mencakup perlakuan pajak penghasilan, PPh final, serta perlakuan amortisasi dan penilaian aset tertentu (Siti-Nabiha et al., 2015). Penyesuaian ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi fiskal yang berlaku di Indonesia. Selain itu, SAK juga mengakomodasi kebutuhan bisnis lokal dan karakteristik industri Indonesia. Hal ini dapat mencakup aspek seperti pengakuan pendapatan, perlakuan terhadap subsidi pemerintah, dan penggunaan bahasa atau istilah yang lebih sesuai dengan praktik bisnis lokal.

Meskipun SAK didasarkan pada IFRS, penyesuaian yang dilakukan memastikan bahwa standar tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan unik pasar keuangan dan bisnis di Indonesia (Jurnali, T. & Siti-Nabiha, A. K., 2020). Dengan demikian, SAK memainkan peran penting dalam memfasilitasi penyusunan laporan keuangan yang transparan, andal, dan sesuai dengan standar internasional, sambil tetap mempertimbangkan konteks lokal. Hal ini penting untuk memastikan kepercayaan pemangku kepentingan dan meningkatkan akses terhadap modal serta investasi di pasar keuangan Indonesia (Jurnali, T. & Siti-Nabiha, A. K., 2020).

German Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)

Handelsgesetzbuch (HGB), atau German Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) adalah kerangka kerja akuntansi yang berlaku di Jerman (Kenton, W., 2024). HGB mengatur aspek akuntansi dan hukum dagang di negara ini. HGB merupakan kumpulan peraturan yang mengatur aspek akuntansi dan hukum dagang di negara ini. Salah satu karakteristik utama HGB adalah fokusnya pada prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan pengakuan pendapatan saat dihasilkan

(revenue recognition principle). Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat kondisi keuangan perusahaan dan hasil operasionalnya (Yuesti, Anik & Saitri, Putu Wenny, 2020).

Secara umum, HGB menetapkan pedoman tentang bagaimana perusahaan harus mengukur, melaporkan, dan mengungkapkan informasi keuangan mereka. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan, penilaian aset dan kewajiban, serta perlakuan terhadap transaksi keuangan khusus. Selain itu, HGB juga memberikan pedoman tentang pengungkapan informasi yang diperlukan dalam laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan kepercayaan para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Meskipun HGB adalah kerangka kerja yang umum digunakan di Jerman, perusahaan yang terdaftar di bursa efek atau yang memiliki hubungan bisnis internasional mungkin juga diperlukan untuk mengadopsi standar internasional, seperti International Financial Reporting Standards (IFRS), untuk menyajikan laporan keuangannya. Dengan demikian, HGB atau GAAP Jerman tetap menjadi fondasi utama bagi praktik akuntansi di Jerman, mencerminkan kekhasan regulasi dan budaya bisnis di negara tersebut (Kenton, W., 2024).

Positive Accounting Theory (PAT)

Teori akuntansi positif dirintis oleh ahli yang bernama Watts dan Zimmerman pada tahun 1960-an. PAT berhubungan dengan dugaan langkah-langkah seperti keputusan mengenai kebijakan akuntansi yang diambil oleh perusahaan serta respons perusahaan terhadap pengajuan standar akuntansi baru (Purba, 2023). Pada tahun 1960-an, komputer serta sistem basis data seperti CRSP dan Compustat mulai diakses. Sebagai tanggapan terhadap penurunan biaya dalam melakukan penelitian empiris, kajian keuangan, dan teori positif ekonomi menjadi lebih mudah diakses bagi para peneliti akuntansi (Zahirah, 2022). Hal ini membuka jalan bagi perkembangan penelitian akuntansi positif serta para peneliti yang terampil dalam menerapkan metodologi teori positif.

Menurut teori Watts dan Zimmerman, teori Political Economy of Accounting (PAT) mengemukakan tiga hipotesis utama: pertama, hipotesis program bonus menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki program bonus cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk maksimalisasi bonus, karena bonus seringkali terkait dengan besarnya laba yang dilaporkan. Kedua, hipotesis perjanjian utang menyatakan bahwa perusahaan berupaya untuk meningkatkan laba guna menghindari atau menunda biaya-biaya yang timbul akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian utang, yang dapat mengganggu kinerja manajerial. Ketiga, hipotesis biaya politik mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung memilih opsi-opsi akuntansi yang dapat mengurangi laba jika menghadapi biaya politik yang tinggi. Perusahaan dengan laba yang tinggi rentan terhadap perhatian luas dari konsumen, media, dan pemerintah, yang dapat memicu biaya-biaya seperti intervensi pemerintah, peningkatan pajak, atau tuntutan hukum (Purba, 2023).

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, Indonesia dan Jerman menjadi fokus penelitian, dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dan berdasarkan data sekunder yang berasal dari situs resmi pemerintah serta artikel jurnal. Metode penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau situasi tanpa melakukan manipulasi variabel (Jurnali, T. & Siti-Nabiha, A. K., 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Akuntansi di Jerman

Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa (UE) mulai mengeluarkan direktif harmonisasi dengan tujuan menyatukan praktik akuntansi di antara negara-negara anggotanya. Beberapa direktif kunci termasuk direktif keempat yang menyangkut harmonisasi laporan keuangan tahunan, direktif ketujuh yang mengatur laporan konsolidasi, dan direktif kedelapan yang mengatur kualifikasi serta kewajiban auditor. Semua direktif ini diadopsi ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Akuntansi Komprehensif yang disahkan pada 19 Desember 1985 (Perbanas Institute, 2019).

Pada masa abad pertengahan, praktik akuntansi di Jerman dipengaruhi oleh perdagangan yang berkembang pesat di kota-kota Hanseatic. Kota-kota perdagangan ini mulai menggunakan sistem pembukuan berpasangan yang diperkenalkan oleh pedagang Italia. Pada masa Renaisans, praktik akuntansi semakin berkembang dengan munculnya bank dan perusahaan dagang besar, seperti Fugger dan Welser, yang menerapkan metode pembukuan yang lebih kompleks dan sistematis (Parker, 2016).

Revolusi Industri pada abad ke-19 membawa perubahan besar dalam dunia bisnis dan akuntansi di Jerman. Pertumbuhan industri dan perdagangan menciptakan kebutuhan akan informasi keuangan yang lebih andal dan terstandar. Pada masa ini, Jerman mulai mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan akuntansi yang lebih formal untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang semakin kompleks (Parker, 2016).

Standar akuntansi Jerman berawal dari Hukum Komersial Jerman (Handelsgesetzbuch, HGB). HGB adalah dasar dari regulasi akuntansi di Jerman. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1897 dan kemudian direvisi beberapa kali, HGB mengatur berbagai aspek akuntansi dan pelaporan keuangan di Jerman. HGB memberikan pedoman rinci tentang pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan audit. Sistem akuntansi berdasarkan HGB cenderung konservatif dan berfokus pada perlindungan kreditur. Sejak Jerman menjadi anggota Uni Eropa, standar akuntansi di negara ini mulai dipengaruhi oleh regulasi dan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa (HGB (Handelsgesetzbuch)). Salah satu hasil signifikan adalah penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS) bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan kemampuan perbandingan laporan keuangan di seluruh Eropa (PricewaterhouseCoopers, 2024).

Landasan Hukum Akuntansi di Jerman

Jerman menerapkan sistem hukum kode yang ketat, yang mengatur prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti kehati-hatian (prudence), keandalan (reliability), dan keterbandingan (comparability) dalam Handelsgesetzbuch (HGB) yang diterbitkan pada tahun 1897. Pada tahun 1998, Jerman mengeluarkan dua undang-undang baru yang signifikan dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) dan Gesetz zur Einführung Internationaler Rechnungslegungsstandards (KapAEG).

Kedua undang-undang ini membawa perubahan yang signifikan, khususnya dalam hal penerapan standar akuntansi internasional dan peran sektor swasta dalam penyusunan standar akuntansi. Undang-undang pertama memungkinkan perusahaan yang menerbitkan utang di pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keuangan konsolidasi mereka. Sejak tahun 2005, perusahaan yang terdaftar di bursa saham Jerman wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS adalah standar akuntansi internasional yang bertujuan meningkatkan keterbandingan dan transparansi laporan keuangan global. Meskipun Handelsgesetzbuch (HGB) tetap menjadi landasan hukum utama untuk laporan keuangan individu, penerapan IFRS menunjukkan komitmen Jerman dalam mengharmonisasi standar akuntansi secara global (PricewaterhouseCoopers, 2024).

Kedua undang-undang tersebut merupakan langkah penting menuju liberalisasi dan modernisasi praktik akuntansi di Jerman, dengan memberikan peran yang lebih besar kepada sektor swasta dalam menetapkan standar akuntansi yang relevan dan terkini (Imamah, N. (n.d.)). Selain itu, terdapat *Publizitätsgesetz* (PublG) adalah undang-undang yang mengatur kewajiban publikasi laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan besar di Jerman. PublG mewajibkan perusahaan tertentu untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan mereka, sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh publik dan para pemangku kepentingan. Pada tahun 2009, *Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz* (BilMoG) atau Undang-Undang Modernisasi Hukum Akuntansi merupakan reformasi besar terhadap HGB disahkan. BilMoG bertujuan untuk menyederhanakan dan memodernisasi aturan akuntansi di Jerman, serta untuk menyelaraskan dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). BilMoG memperkenalkan perubahan signifikan dalam pengukuran aset dan kewajiban, serta pengungkapan informasi keuangan (Schmidt, M., 2002).

International Financial Reporting Standards (IFRS) yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB), bertujuan untuk menyelaraskan praktik akuntansi di seluruh dunia. IFRS memberikan pedoman yang jelas untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi serta peristiwa ekonomi dalam laporan keuangan. Sementara itu, di Amerika Serikat, *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) yang dikeluarkan oleh

Financial Accounting Standards Board (FASB) merupakan standar yang harus diikuti oleh perusahaan. GAAP mencakup berbagai prinsip, standar, dan prosedur yang digunakan dalam pelaporan keuangan untuk memastikan konsistensi dan transparansi (PricewaterhouseCoopers, 2024).

Organisasi Akuntansi Profesional dan Pemerintah

Terdapat lima jenis organisasi pengawasan dan penegakan hukum akuntansi di Jerman, yaitu *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (BaFin) adalah badan pengawas keuangan di Jerman yang bertanggung jawab untuk mengawasi sektor perbankan, asuransi, dan pasar modal. BaFin memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor ini mematuhi standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku. BaFin juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (BaFin), n.d.)

Financial Reporting Enforcement Panel (FREP) atau *Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung* (DPR) adalah badan independen yang bertugas untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan di Jerman. FREP melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut mematuhi HGB dan IFRS. Jika ditemukan pelanggaran, FREP dapat merekomendasikan tindakan korektif atau sanksi kepada BaFin (*Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung* (DPR), n.d.).

Rechnungshof adalah badan pemeriksa keuangan federal di Jerman yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan pemerintah federal. Badan ini memiliki otonomi dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah federal dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan publik (Krunderup, L. B. (Ed.). *Bundesrechnungshof*, atau BRH, merupakan lembaga yang serupa dengan *Rechnungshof* namun berada di tingkat negara bagian atau *Bundesländer* di Jerman. BRH bertugas memeriksa pengelolaan keuangan pemerintah di tingkat negara bagian dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan efisiensi penggunaan dana publik (*Bundesrechnungshof*, n.d.).

Bundesfinanzministerium atau Kementerian Keuangan Federal Jerman bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik secara keseluruhan di tingkat federal. Kementerian ini memiliki peran penting dalam merancang kebijakan keuangan, menyusun

anggaran, dan mengawasi pelaksanaan anggaran pemerintah federal (Bundesfinanzministerium., n.d.). Organisasi akuntansi pemerintah di Indonesia terdiri dari, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan penting dalam pengawasan dan penegakan hukum akuntansi di sektor jasa keuangan. OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku. Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan terhadap auditor eksternal untuk memastikan mereka menjalankan tugasnya dengan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), n.d.).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berwenang melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara (BUMN). Hasil audit dari BPK sering dijadikan acuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)., n.d).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di bawah Kementerian Keuangan bertugas mengelola kas negara, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)., n.d.) juga bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan menyajikannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia. BPKP melaksanakan audit internal terhadap instansi pemerintah untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik.

Pendidikan dan Profesionalisme Akuntan

Pendidikan akuntansi di Jerman memiliki sistem yang terstruktur dan komprehensif, dimulai dari tingkat sekolah menengah hingga pendidikan tinggi. Universitas dan sekolah tinggi di Jerman menawarkan program studi akuntansi yang mencakup berbagai aspek teori dan praktik akuntansi, termasuk audit, perpajakan, dan manajemen keuangan. Untuk menjadi akuntan profesional di Jerman, seseorang harus memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus ujian sertifikasi. Sertifikasi seperti *Wirtschaftsprüfer (WP)* dan *Steuerberater (StB)* menjadi tolok ukur kompetensi dan keahlian akuntan di Jerman. *Wirtschaftsprüfer* adalah akuntan publik yang berwenang untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan, sementara *Steuerberater* adalah konsultan pajak yang memiliki keahlian dalam perpajakan. Kedua sertifikasi ini diatur oleh badan-badan profesional yang memastikan standar kompetensi dan etika yang tinggi bagi para akuntan di Jerman (Schmidt, M., 2002).

Contoh sertifikasi profesi di bidang akuntansi pemerintahan yang dikeluarkan di Indonesia terdiri dari: *Certified Government Financial Manager (CGFM)* yang merupakan sertifikasi internasional yang diakui di Indonesia, yang menunjukkan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan pemerintah dan juga *Akuntan Publik Bersertifikat (CPA)* Indonesia. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) memberikan sertifikasi yang mencakup pengetahuan di bidang akuntansi publik dan pemerintahan (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), n.d.).

Etika dan Profesionalisme dalam Akuntansi

Kode etik profesi akuntansi memberikan pedoman tentang perilaku etis dan profesional yang harus diikuti oleh akuntan. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Misalnya, *International Federation of Accountants (IFAC)* mengeluarkan *International Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code)*, yang memberikan panduan etis bagi akuntan di seluruh dunia (*International*

Federation of Accountants (IFAC), 2011). Sama dengan Indonesia, yang kode etiknya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberikan pedoman perilaku etis bagi para akuntan. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti pada umumnya.

Akuntan di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi kode etik ini dalam menjalankan tugas mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Akuntan memiliki tanggung jawab profesional untuk menjaga kepercayaan publik dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Mereka harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan menjalankan tugas mereka dengan integritas dan kompetensi (International Federation of Accountants (IFAC), 2011).

Tantangan dan Masa Depan Hukum Akuntansi

Salah satu tantangan utama dalam hukum akuntansi di Jerman adalah harmonisasi dengan IFRS. Meskipun Jerman telah mengadopsi IFRS untuk laporan keuangan konsolidasi perusahaan yang terdaftar di bursa saham, masih ada beberapa perbedaan antara HGB dan IFRS yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Harmonisasi ini penting untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan internasional dan memfasilitasi investasi lintas batas (Parker, 2016).

Selain itu, perkembangan teknologi digital, seperti big data, blockchain, dan kecerdasan buatan, mulai mempengaruhi praktik akuntansi di Jerman. Teknologi ini menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Namun, penerapan teknologi baru juga menghadirkan tantangan dalam hal regulasi dan pengawasan. Hukum akuntansi di Jerman perlu terus berkembang untuk mengakomodasi perubahan teknologi ini (Parker, 2016). Tantangan lainnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Reformasi terus menerus diperlukan untuk memastikan bahwa standar akuntansi dan praktik terbaik diterapkan secara konsisten di semua tingkatan pemerintahan di Jerman (Germany Trade & Invest., 2023).

Sedangkan tantangan utama dalam akuntansi pemerintah di Indonesia adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Meskipun sudah ada banyak peraturan dan standar yang diterapkan, masih ada beberapa kasus korupsi dan penyalahgunaan dana publik yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Serta penggunaan teknologi dalam akuntansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. Implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan penggunaan teknologi seperti blockchain dapat membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan transparansi (Mardiasmo, 2018).

Regulasi dan Penegak Aturan Akuntansi

Institut Jerman memberikan konsultasi dalam berbagai tahap pembuatan hukum yang mempengaruhi akuntansi dan pelaporan keuangan, meskipun ketentuan hukum tetap menjadi prioritas utama. Undang-Undang Pengendalian dan Transparansi tahun 1998 mengharuskan Kementerian Kehakiman untuk mengakui badan swasta yang menetapkan standar nasional dengan tujuan mengembangkan rekomendasi penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi, memberikan nasihat kepada Kementerian Kehakiman mengenai legalisasi akuntansi yang baru, serta mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional.

Tidak lama setelah itu, Komite Standar Akuntansi Jerman (German Accounting Standards Committee-GASC) atau Deutsches Rechnungslegungs Standard Committee (DRSC) didirikan dan diakui oleh Kementerian Kehakiman sebagai otoritas penetapan standar di Jerman. Sistem penetapan standar akuntansi yang baru di Jerman secara umum mirip dengan sistem yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Namun, penting untuk dicatat bahwa standar yang ditetapkan oleh GASC bersifat wajib hanya untuk laporan keuangan konsolidasi (CACINGKURCACI., n.d.).

Perbandingan Praktik Akuntansi Jerman dan Indonesia Jerman

Saat ini, Jerman adalah salah satu negara terdepan dalam pengembangan akuntansi internasional. Sebagai salah satu negara pendiri Dewan Standar Akuntansi Internasional

atau International Accounting Standards Board (IASB), Jerman memainkan peran penting dalam mengarahkan agenda IASB. Negara-negara lain yang juga menjadi pendiri IASB termasuk Perancis, Jepang, Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Standar akuntansi di Jerman didasarkan pada hukum komersial, yang mengharuskan pelaporan segmen industri dan geografis sesuai dengan International Financial Reporting Standards (IFRS), n.d.).

Indonesia

Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642, tetapi bukti konkret baru ditemukan dalam pembukuan *Amphioen Societeit* di Jakarta pada tahun 1747. Perkembangan akuntansi di Indonesia mulai signifikan setelah penghapusan UU Tanam Paksa pada tahun 1870, yang mendorong pengusaha swasta Belanda untuk menanamkan modal dan menerapkan sistem pembukuan ala Lucas Pacioli. Pada tahun 1907, sistem pemeriksaan (auditing) diperkenalkan di Indonesia untuk menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Selama penjajahan Jepang, tidak banyak perubahan dalam sistem akuntansi. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengirim putra-putri bangsa untuk belajar akuntansi ke luar negeri. Pendidikan akuntansi dalam negeri dimulai pada tahun 1952 dengan pembukaan jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Maglearning.id, n.d.).

Sebagai anggota G20, Indonesia telah mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sejak 1 Januari 2012. Standar Akuntansi Indonesia terdiri dari tiga pilar utama: Standar Akuntansi Keuangan, Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), dan Standar Akuntansi Syariah. Laporan keuangan di Indonesia harus mencakup beberapa komponen utama, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Yuesti, Anik & Saitri, Putu Wenny, 2020).

Standar Pelaporan, Pengukuran dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Standar pelaporan keuangan di Jerman diatur oleh berbagai peraturan dan lembaga, seperti HGB dan IFRS. Mulai dari 01 Januari 2015, perusahaan besar dapat menggunakan IFRS sebagai pengganti dari HGB untuk menerbitkan laporan keuangan individu pada *Federal Gazette* (IAS Plus., n.d.). Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang akuntansi tahun 1985, terdapat beberapa komponen yang harus disertakan, yaitu: neraca, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan auditor.

Pengukuran laporan keuangan yang digunakan atau yang diperbolehkan pada ketentuan di Jerman menggunakan dua (2) metode pembelian yaitu metode nilai buku dan revaluasi. Metode nilai buku yaitu menilai aktiva dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi berdasarkan nilai tercatatnya di dalam pembukuan perusahaan tersebut. Sedangkan metode revaluasi adalah menilai aktiva dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi berdasarkan nilai kini atau nilai pasar yang wajar pada tanggal akuisisi. Prinsip kehati-hatian dan biaya historis mendominasi pengukuran akuntansi, sementara pengungkapan yang komprehensif dalam laporan keuangan dan laporan manajemen memberikan informasi yang mendalam kepada para pemangku kepentingan. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan, yang mendukung integritas dan kepercayaan pada pasar keuangan Jerman (Ardila et al., 2014).

SIMPULAN

Perbandingan antara praktik akuntansi di Indonesia dan Jerman menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam berbagai aspek, yang mencerminkan perbedaan budaya, hukum, dan lingkungan ekonomi masing-masing negara. Dari segi landasan hukum, Jerman yang menggunakan sistem hukum kode yang lebih kaku dan detail, memastikan

kepatuhan yang lebih ketat terhadap aturan yang ditetapkan. Pada penetapan standar akuntansi di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diadopsi dan dimodifikasi dari IFRS oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Di Jerman, HGB merupakan kerangka utama, tetapi perusahaan besar juga diizinkan menggunakan IFRS untuk laporan keuangan mereka sejak tahun 2005. German Accounting Standards Board (GASB) juga berperan dalam menetapkan standar untuk laporan keuangan konsolidasi. Pelaporan yang digunakan di Indonesia menekankan pada relevansi informasi bagi investor, sejalan dengan prinsip IFRS.

Fokus utama negara Jerman adalah melindungi kreditor dan memastikan kepatuhan hukum, sesuai dengan orientasi hukum kode yang ketat di negara tersebut. Sementara itu, Indonesia aktif mengharmonisasikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan IFRS untuk menarik investasi asing serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di Jerman, harmonisasi dengan IFRS terutama diterapkan pada perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham, namun Handelsgesetzbuch (HGB) tetap menjadi dasar utama bagi sebagian besar perusahaan. Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam praktik akuntansi antara Indonesia dan Jerman, kedua negara berusaha keras untuk mengadopsi standar internasional dan memperbaiki praktik pelaporan keuangan. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan konteks hukum dan budaya masing-masing negara, namun juga menunjukkan bagaimana globalisasi dan harmonisasi standar akuntansi dapat membawa praktik terbaik ke berbagai yurisdiksi, sehingga meningkatkan kualitas informasi keuangan bagi pengguna di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik Yuesti, P., & Putu Wenny Saitri, M. (2020). Akuntansi Internasional.
- Ardila, A., Astuti, A., Kusumastuti, D., Dermawan, R. A., & Saputro, R. (2014). Standar Akuntansi Jerman.
- Assarroudi, A., Heshmati Nabavi, F., Armat, M. R., Ebadi, A., & Vaismoradi, M. (2018). Directed qualitative content analysis: the description and elaboration of its underpinning methods and data analysis process. *Journal of Research in Nursing*, 23(1), 42–55. <https://doi.org/10.1177/1744987117741667>
- Brusca, I., Caperchione, E., Cohen, S., & Manes Rossi, F. (2016). *Public Sector Accounting and Auditing in Europe: The Challenge of Harmonization*. Springer.
- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Christian, N., Angelica, S., & Tanwijaya, R. (2022). Perbandingan antara GAAP Indonesia dan GAAP Italia. *MBIA*, 21(2), 149–158. <https://doi.org/10.33557/mbia.v21i2.1781>
- Federal Ministry of Justice. (1897). Commercial Code (Handelsgesetzbuch – HGB).
- Fülbier, R. U., & Klein, M. (2013). Standard-Nutzungsbedingungen. www.fact.uni-bayreuth.de
- Görlitz, A., & Dobler, M. (2023). Financial accounting for deferred taxes: a systematic review of empirical evidence. *Management Review Quarterly*, 73(1), 113–165. <https://doi.org/10.1007/s11301-021-00233-w>
- Halim, E. (2022). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba Pada Masa Pandemi Covid-19.
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Kode Etik Akuntan Indonesia.
- Imamah, N. (n.d.). BAB I Latar Belakang IFRS Jerman Dan Perancis. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (n.d.). Sertifikasi Profesi Akuntan Publik.

- International Federation of Accountants (IFAC). (2011). Exposure Draft Final Pronouncement April 2018 International Ethics Standards Board for Accountants® International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards).
- Jurnali, T., & Siti-Nabiha, A. K. (2015). Performance Management System for Local Government: The Indonesian Experience. *Global Business Review*, 16(3), 351–363. <https://doi.org/10.1177/0972150915569923>
- Kenton, W. (2024). *Handelsgesetzbuch (HGB): The Commercial Code of Germany*. Investopedia. Maglearning.id. (n.d.). Sejarah Akuntansi Singkat (Dunia, Eropa, Dan Indonesia).
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. ANDI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (n.d.). Tentang OJK.
- Parker, R. H. (2016). Thirteen not out: Nobes & Parker, Comparative International Accounting, 1981–2016. *Accounting History*, 21(4), 512–521. <https://doi.org/10.1177/1032373216661363>
- Perbanas Institute. (2019). Sistem Akuntansi beberapa Negara.
- PricewaterhouseCoopers. (n.d.). IFRS versus German GAAP, Summary of similarities and differences.
- Purba, R. (2023). TEORI AKUNTANSI ; Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi.
- Siti-Nabiha, A. K., & Jurnali, T. (2020). Institutional work and implementation of a performance measurement and management system in a developing country. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 16(3), 447–467. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2018-0060>
- Siti-Nabiha, A. K., Suparman, M., & Phua, L. K. (2015). Public sector accounting reforms: assessing Indonesia's readiness towards implementing accrual accounting (Vol. 13).
- Tang, S., & Fiorentina, F. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kinerja Perusahaan, Dan Management Entrenchment Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 10(2), 121. <https://doi.org/10.26418/jebik.v10i2.47461>
- Yanti, E. M., & Ramzilah. (2023). Dampak International Financial Reporting Standard (IFRS) terhadap Laporan Keuangan Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekobismen*, 3(1).
- Zahirah, F. R. (2022). Pengujian Teori Akuntansi Positif Pada Kecenderungan Perusahaan Dalam Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(2), 132–143. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i2.367>
- Jenefer, D., & Purba, M. A. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa di Kota Batam dalam Memilih Karir sebagai Akuntan Pajak. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 327-337.
- Mardeliani, S. (2022). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan Menurut Hexagon Fraud Model Pada Perusahaan Bumn Tahun 2016-2020.
- Marzuki, F. (2024). Implikasi Hukum Perlindungan Investor Dalam Lingkungan Investasi Global. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1976-1989.
- Rizki, A., Arum, E. D. P., & Safelia, N. (2024). Penerapan Teori Fraud Hexagon Dalam Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kerinci Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Sugiono. (2018). Metode Penelitian Evaluasi (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi). Bandung: ALFABETA, CV.
- Sukaesi, P. E., Indupurnahayu, I., & Hurriyaturohman, H. (2024). Pengaruh Fraud Triangle Pada Kecurangan melalui Analisis Beneish Ratio Index Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *eCo-Fin*, 6(2), 279-289.
- Wulandari, S., & Marwata, M. (2020). Pengaruh Keamanan Aset Pemerintah Daerah Terhadap Penyalahgunaan Peralatan Kantor: Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Salatiga. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 6(1), 22-35.
- Yaneri, A., & Deswanti, A. D. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial Pada Program Perlindungan Sosial: Studi Kasus Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 20(1), 70-84.
- Yunita, A., Wardhani, R. S., Levany, Y., Rahmadoni, F., Fibrianto, A., & Martoyo, A. (2023). Manajemen Risiko Fraud. *Tohar Media*.